



PUTUSAN
Nomor 190/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TNB FUEL SERVICES Sdn. Bhd., berkedudukan di perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia dengan domisili di Level 16, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur, Malaysia diwakili oleh Zainal Abidin Shah bin Mahamood, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Afriyan Rachmad, S.H., dkk Advokat pada Roosdiono & Partners beralamat di Gedung Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register Nomor 200/SK/03/20/PN Bpp dan kepada Frida Imelda, S.H. Advokat pada kantor Frida Imelda, SH & Rekan di Jalan Tirtayasa Nomor 59 RT. 61 Gunung Sari Ilir Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register Nomor 256/SK/04/20/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN**;

Lawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, diwakili oleh Dr. Josia Koni, S.H., M.H. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register Nomor 237/II/SK/04/2020/PN

Halaman 1 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Bpp, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 190/PDT/2020/PT SMR tanggal 24 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 190/PDT/2020/PT SMR tanggal 24 November 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 15 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK DAN LATAR BELAKANG GUGATAN

1.

Pelawan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia, bergerak di bidang penyediaan dan jual beli batu bara yang akan digunakan untuk beberapa pembangkit listrik di Malaysia;

2.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Pelawan melakukan pemesanan pembelian batu bara dari PT Firman Ketaun Perkasa (PT FKP), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan batu bara yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, melalui *Coal Purchase Contract* No. TF 112/16 (Perjanjian Pembelian Batu Bara) untuk jangka waktu pengiriman 5 (lima) tahun sejak 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2022;

3.

Bahwa berdasarkan perjanjian pembelian batubara tersebut, PT FKP wajib mengirimkan batu bara yang dibeli oleh Pelawan dan mengirimkan batu bara tersebut ke Terminal Batubara Balikpapan (*Balikpapan Coal Terminal* - BCT) atau

Halaman 2 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal lain yang disepakati oleh Pelawan dan PT FKP sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Batu Bara;

4.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan suplai batu bara sebagaimana dijelaskan pada butir 1, untuk pengiriman batu bara yang dibeli oleh Pelawan, Pelawan mengikatkan diri dalam *Contract of Affreightment* tertanggal 21 April 2015 dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd. (Perjanjian Pengangkutan);

5.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pembelian Batubara tersebut, Pelawan meminta kepada PT FKP untuk mengirimkan 74.808 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan) metrik ton batu bara (Kargo) melalui BCT yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Pelawan ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia berdasarkan Perjanjian Pengangkutan;

6.

Bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT FKP, Pelawan telah mempersiapkan *Letter of Credit* No. TF1807216001 tertanggal 13 Maret 2018 (L/C) yang diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad (Bank Penerbit L/C);

7.

Bahwa berdasarkan surat elektronik tertanggal 23 Maret 2018, Pelawan mengusulkan kapal MV Ever Judger yang akan digunakan untuk mengangkut Kargo dari BCT ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia;

8.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, kapal MV Ever Judger mulai melakukan pengisian (*loading*) Kargo di BCT dan selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2018, proses *loading* Kargo kapal MV Ever Judger telah selesai dilaksanakan;

9.

Bahwa dengan telah diselesaikannya proses *loading* Kargo ke dalam kapal MV Ever Judger, PT FKP mempersiapkan tagihan (*invoice*) no. 275/FKP/TNB/III/2018 tertanggal 30 Maret 2018 (Invoice 275/2018) dengan jumlah tagihan US\$6,338,481.84 (enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu koma delapan puluh empat sen Dolar Amerika Serikat) kepada Pelawan;

10.

Bahwa PT FKP juga telah mendapatkan *Bill of Lading* No. 004/BCT-MAL/18 tertanggal 30 Maret 2018 (B/L) dikarenakan proses *loading* Kargo telah selesai;

Halaman 3 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, berdasarkan Perjanjian Pembelian Batu Bara dan B/L tersebut, Kargo yang berada dalam kapal MV Ever Judger telah sah milik Pelawan;

11.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, akibat kelalaian nahkoda kapal MV Ever Judger, kapal MV Ever Judger merusak pipa minyak bawah laut milik Pertamina yang kemudian mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa;

12.

Bahwa dikarenakan adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan kualitas Kargo, PT FKP mengirimkan *Credit Note* No. 275A/FKP/TNB/IV/2018 tertanggal 4 April 2018 (*Credit Note*) yang pada pokoknya menyesuaikan harga Kargo; sehingga harga yang wajib dibayarkan Pelawan menjadi sebesar US\$5.888.885,76 (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam sen Dolar Amerika Serikat);

13.

Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Pelawan mengirimkan surat nomor TNBF 14.16.1 perihal *Certificate of Payment for Coal Purchased (LC Issuer: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad, LC No. TF1807216001, dated 13 March 2018)* (Surat Perintah Membayar) kepada Bank Penerbit L/C yang memerintahkan Bank Penerbit L/C melakukan pembayaran kepada PT FKP dikarenakan Kargo telah dimuat dalam kapal MV Ever Judger dengan telah terbitnya B/L;

14.

Bahwa atas adanya peristiwa sebagaimana dijelaskan pada butir 11 di atas, telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Terlawan, dan persidangan terhadap nahkoda kapal MV Ever Judger di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp (Perkara 749) yang mana dalam pemeriksaan perkara tersebut, Kargo diajukan sebagai barang bukti oleh Terlawan;

15.

Bahwa Terlawan telah mengetahui secara nyata bahwa Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo yang diangkut kapal MV Ever Judger, bahkan Terlawan menyatakan hal tersebut secara tegas dalam dalil pertama dari (i) dakwaan pertama primair, (ii) dakwaan pertama subsidair, (iii) dakwaan kedua primair, dan (iv) dakwaan kedua subsidair perkara 749 sebagaimana dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 terdakwa selaku Nahkoda kapal MV EVER JUDGER berbendera Panama berangkat dari Yuhuan (China) menuju

Halaman 4 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perairan wajib Pandu Teluk Balikpapan tepatnya di Dermaga Balikpapan Coal terminal untuk mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang akan dibawa menuju pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysia yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa”;

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan);

16.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Pelawan telah berusaha untuk meminta pengembalian Kargo kepada Pengadilan Balikpapan dengan mengirimkan surat nomor 196/R&P/J20180543/AFR-AD-pa/2019 perihal Permohonan Pengembalian Barang Bukti, yaitu 74.808 metrik ton Kargo Batu Bara dalam perkara Pidana 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi dengan tembusan kepada Terlawan;

17.

Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Pengadilan Negeri Balikpapan mengeluarkan putusan perkara 749 (Putusan 749/2018) yang menyatakan salah satunya bahwa barang bukti berupa Kargo dirampas untuk negara;

18.

Bahwa Majelis Hakim perkara 749 secara nyata juga mengetahui bahwa Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara 749 sebagaimana dapat dikutip Pelawan dari putusan 749/2018 sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Ferlin Sabung:

“Bahwa Saksi menjelaskan Kapal MV. EVER JUDGER adalah kapal pengangkut batu bara yang akan mengangkut batubara Milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa menuju Manjung Lumut Perak Malaysia, adapun kapal MV.EVER JUDGER berbendera Panama dengan Nahkoda adalah Sdr. ZHANG DEYI”;

b. Keterangan Saksi Oktavianus:

“Bahwa MV. Ever Judger adalah kapal pengangkut batubara sebanyak 74.808 MT yang akan **mengangkut batubara milik TNB FUEL SERVICE SDN.Bhd** yang dibeli dari PT. Firman Ketaun Perkasa menuju Manjung Lumut Perak Malaysia, adapun kapal MV. EVER JUDGER berbendera Panama dengan Nahkoda adalah Sdr. ZHANG DEYI”;

19.

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim perkara 749 dalam putusan 749/2018 menyatakan barang bukti berupa Kargo dirampas untuk negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



"Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya, permintaan perampasan kapal dan batubara yang telah disita dalam perkara pidana lingkungan hidup sebagai bentuk kompensasi atas pemulihan dampak pencemaran adalah tidak berdasar, karena Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan adalah penanggung jawab usaha. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";

Dengan penjelasan pasalnya sebagai berikut:

"Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup";

Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan";

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (in casu Pertamina);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara”;

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan);

20.

Bahwa dikarenakan adanya upaya hukum banding atas putusan 749/2018, ke Pengadilan Tinggi Samarinda; pada tanggal 24 Mei 2019 Pelawan kembali berusaha untuk meminta pengembalian Kargo kepada Pengadilan Tinggi Samarinda dengan surat nomor 637/J20180543/AFR-AD-pa/2019 perihal Permohonan Pengembalian Barang Bukti, yaitu 74.808 metric ton Kargo Batu Bara metrik ton Kargo Batu Bara dalam perkara Pidana 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp jo. No. 88/Pid-LH/2019/PT SMR atas nama Terdakwa Zhang Deyi dengan tembusan kepada Terlawan;

21.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Pengadilan Tinggi Samarinda mengeluarkan putusan nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR (putusan 88/2019) yang menguatkan putusan 749/2019;

22.

Bahwa berdasarkan putusan 88/2019, diketahui bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mendalilkan adanya hak keperdataan pihak lain dalam putusan 749/2018 sebagaimana dapat dikutip oleh Pelawan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didasarkan atas alasan-alasan yang selengkapanya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 4 April 2019 dan tambahan memori bandingnya tanggal 14 April 2019 yang pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:

- 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tanggal 11 Maret 2019, telah mengabaikan bukti-bukti dalam perkara pidana ini;*
- 2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tanggal 11 Maret 2019, telah memuat Hak-Hak Keperdataan Pihak Lain”;*

23.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 (putusan 4161) yang menguatkan putusan 749/2018 dan putusan 88/2019;

Halaman 7 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.

Dengan demikian, berdasarkan putusan 749, putusan 88, dan putusan 4161 (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai (putusan pidana), status Kargo milik Pengugat adalah sesuai dengan amar putusan 749 sebagai berikut:

“...

5. Menetapkan barang bukti berupa:

...

1. ...

2. 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batu bara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844;

...

Dirampas untuk Negara”;

25.

Bahwa dengan penetapan barang bukti berupa Kargo agar dirampas untuk negara oleh Majelis Hakim perkara 749 dalam putusan 749/2018, sebagaimana dikuatkan oleh putusan 88/2019, dan putusan 4161/2019, telah melanggar hak keperdataan yang dimiliki oleh Pelawan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI Balikpapan DALAM MEMERIKSA perkara A QUO

26.

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA 7/2012) yang dapat dikutip oleh Pelawan sebagai berikut:

“Pasal 82 KUHAP (di mana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan “PERLAWANAN”;

27.

Bahwa gugatan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan domisili Terlawan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudiman, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga masuk ke dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

28.

Lebih lanjut, objek gugatan berupa Kargo masih tersimpan dalam kapal MV Ever Judger sejak terjadinya kerusakan pipa PT Pertamina (Persero) sampai dengan saat ini masih tertahan di BCT, Teluk Balikpapan;



29.

Bahwa pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat) yang tertuang dalam Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) yang dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:

"Gugatan-gugatan perdata dalam Tingkat Pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pelawan atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya";

30.

Oleh karena itu, gugatan dari Pelawan ini telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan demikian demi hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Pelawan.

III. PELAWAN ADALAH PEMILIK KARGO YANG SAH

31.

Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa Kargo yang tersimpan dalam kapal MV Ever Judger agar dikembalikan kepada yang berhak (*in casu* Pelawan) dikarenakan Pelawan merupakan pemilik sah dari Kargo;

32.

Bahwa dalam perkara *a quo*, hak milik Kargo yang diangkut oleh MV Ever Judger telah berpindah dari PT FKP kepada Pelawan dengan (i) telah selesainya proses pemuatan Kargo ke kapal MV Ever Judger berdasarkan Perjanjian Pembelian Batu Bara, (ii) telah diterbitkannya B/L oleh pengangkut berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, dan (iii) Pelawan telah mengirimkan Surat Perintah Membayar kepada Bank Penerbit L/C untuk melakukan pembayaran kepada PT FKP;

33.

Bahwa berdasarkan Pasal 5.1 huruf (a) Perjanjian Pembelian Batubara, telah disepakati bahwa ketentuan pengiriman batu bara adalah *Free On Board* (FOB) sebagaimana dapat Pelawan kutip sebagai berikut:

"Subject to the terms of this Contract, Producer shall produce, deliver, and sell Coal to TFS and TFS shall purchase, receive, and pay for the Coal, FOB trimmed at Loading Port. Delivery shall be made by Producer in bulk into vessels at the

Halaman 9 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Loading Port. For purposes of the delivery schedule, Producer acknowledges that TFS's requirements for Coal depend upon TFS receiving orders for Coal for delivery to the facility described in Recital A and these orders depend in turn upon the facility described in Recital A being despatched by TNB. Subject to the specific requirements of the facility described in Recital A shall be treated equitably if there is reduced despatch of the facility described in Recital A";

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Tunduk pada syarat-syarat Kontrak ini, Produsen harus memproduksi, mengirim, dan menjual Batubara ke TFS dan TFS akan membeli, menerima, dan membayar Batubara, FOB dipangkas di Loading Port. Pengiriman harus dilakukan oleh Produsen dalam jumlah besar ke dalam kapal di Pelabuhan Pemuatan. Untuk keperluan jadwal pengiriman, Produser mengakui bahwa persyaratan TFS untuk Batubara bergantung pada TFS yang menerima pesanan untuk Batubara untuk pengiriman ke fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A dan pesanan ini bergantung pada fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A yang dikirim oleh TNB. Tunduk pada persyaratan khusus dari fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A harus diperlakukan secara adil jika ada penurunan pengiriman fasilitas yang dijelaskan dalam Recital A";

34.

Lebih lanjut, Pasal 1 ayat 1.2 Perjanjian Pembelian Batu Bara mendefinisikan bahwa FOB adalah:

"FOB has the meaning ascribed thereto in INCOTERMS® 2010, subject to any express provision to the contrary herein";

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"FOB memiliki arti seperti yang tercantum dalam INCOTERMS® 2010, yang tunduk pada ketentuan (yang dinyatakan) dalam perjanjian";

35.

Bahwa *INCOTERMS® 2010* atau *International Commercial Terms* adalah serangkaian istilah komersial yang ditentukan sebelumnya yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional/*International Chamber of Commerce (ICC)* yang berkaitan dengan hukum komersial internasional dan digunakan untuk perdagangan internasional;

36.

Bahwa berdasarkan *INCOTERMS® 2010*, FOB didefinisikan sebagai berikut:

"FOB - Free On Board: Risk passes to buyer, including payment of all transportation and insurance costs, once delivered on board the ship by the seller."

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:



"FOB - Free On Board: Risiko beralih ke pembeli, termasuk pembayaran semua biaya transportasi dan asuransi, setelah dikirimkan di atas kapal oleh penjual";

37.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas menurut hukum bahwa Kargo yang berada di dalam kapal MV Ever Judger merupakan sah milik Pelawan;

IV. KARGO MILIK PELAWAN BUKAN PENYEBAB PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TELUK Balikpapan

38.

Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa Kargo milik Pelawan bukanlah penyebab dari tercemarnya Teluk Balikpapan, melainkan jangkar kapal MV Ever Judger yang merusak pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero);

39.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim perkara 749 telah mempertimbangkan bahwa nahkoda kapal MV Ever Judger telah dengan sengaja menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan sebagaimana dapat dikutip oleh Pelawan dalam putusan 749/2018 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terdakwa selaku Nahkoda telah mengetahui adanya larangan di daerah perairan teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat di kapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah dilarang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan Elektronik Navigational Charts (ENC) ID400157 merupakan peta laut vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konvensi SOLAS (Safety Of Life at Sea) IMO (International Maritime Organisation);

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui adanya larangan yang dibaca dari ECDIS dan buih yang bisa dilihat dilaut, seharusnya menghindari atau mengatasi agar tidak menurunkan jangkar tetapi terdakwa malah memerintahkan kepada mualim I untuk menurunkan Jangkar 1 segel (27,5 meter) di air pada saat memasuki daerah pipa bawah laut;

Menimbang, bahwa dipasangnya tanda larangan adalah untuk menghindari atau mengatasi agar tidak terjadi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melanggar larangan tersebut di atas dan bahaya telah terjadi, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi;"

(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan);



40.

Lebih lanjut, telah terbukti secara nyata dalam putusan Pidana, bahwa yang merupakan penyebab nyata dari pencemaran lingkungan Teluk Balikpapan adalah jangkar kapal MV Ever Judger akibat perbuatan nahkoda kapal MV Ever Judger yang memerintahkan mualim I untuk menurunkan jangkar 1 segel di wilayah terlarang dan bukan Kargo milik Pelawan;

41.

Bahwa dalil tersebut di atas juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim perkara 749 dalam pertimbangan hukum putusan 749/2018 sebagaimana dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:

"Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. PERTAMINA jalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. EVER JUDGER yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/ meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, sebagai berikut:

..."

(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan);

42.

Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa Kargo yang dimiliki oleh Pelawan sebagai muatan dari kapal MV Ever Judger tidak memiliki hubungan apapun dengan pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan;

V. PENCEMAR DALAM perkara 749/2018 BUKAN PELAWAN

43.

Bahwa Majelis Hakim perkara 749 telah salah dalam menyatakan bahwa Pelawan adalah pencemar dalam putusan Pidana yang menyebabkan Kargo dirampas oleh negara, karena seharusnya hanya pemilik kapal MV Ever Judger yang seharusnya dianggap sebagai pencemar dalam perkara 749;

44.

Bahwa dalam putusan 749/2018, Majelis Hakim perkara 749 menyatakan Pelawan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi pencemaran dalam perkara 749 dikarenakan Pelawan adalah pelaku usaha dianggap sebagai pencemar sebagaimana dapat dikutip Pelawan dari putusan 749/2018 sebagai berikut:



"Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan";

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (in casu Pertamina);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara";

(catatan: penebalan oleh Pelawan sebagai penegasan);

45.

Bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur:

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";

46.

Bahwa dalam pencemaran Teluk Balikpapan akibat jangkar kapal MV Ever Judger, penanggung jawab kegiatan bongkar muat Kargo, dan pengoperasian kapal MV Ever Judger bukan Pelawan melainkan perusahaan keagenan kapal;

47.

Bahwa Pelawan berdasarkan Perjanjian Pengangkutan, bekerja sama dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd. untuk mengurus pengiriman Kargo dari BCT ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia;

48.

Bahwa Selayang Shipping Sdn. Bhd. kemudian menunjuk PT Penascop Maritim Indonesia sebagai "Agen Umum" untuk mengurus kapal MV Ever Judger selama ada di wilayah Indonesia;



49.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Agen Umum adalah:

"Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia";

50.

Berdasarkan definisi di atas, PT Penascop Maritim Indonesia selaku Agen Umum yang ditunjuk oleh Selayang Shipping Sdn. Bhd. untuk mengurus administrasi/keagenan kapal MV Ever Judger dalam mengangkut Kargo milik Pelawan adalah pihak yang seharusnya menjadi penanggung jawab atas kegiatan perkapalan yang mencemarkan Teluk Balikpapan dan bukan Pelawan;

51.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Kargo bukanlah penyebab pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan dan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pelawan;

VI. PEMINJAMAN BARANG BUKTI BERUPA KAPAL MV EVER JUDGER

52.

Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan agar Pelawan diberikan izin pinjam pakai barang bukti berupa kapal MV Ever Judger guna bongkar muat Kargo milik Pelawan yang tersimpan dalam kapal MV Ever Judger;

53.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

54.

Bahwa secara teknis, untuk dapat melakukan bongkar muat Kargo, Pelawan wajib masuk ke kapal MV Ever Judger yang merupakan barang bukti putusan Pidana, namun bukan milik Pelawan;

55.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi terciptanya rasa keadilan serta kepastian hukum, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Balikpapan, berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim agar dapat memberi izin kepada Pelawan atau pihak yang ditunjuknya untuk dapat masuk ke kapal MV Ever Judger yang bertujuan untuk mengambil atau memindahkan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger ke kapal lain yang ditunjuk oleh Pelawan;

56.

Lebih lanjut, Pelawan juga memohon agar Pelawan dapat mengangkut dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengiriman Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain pada saat pengangkutan ke pelabuhan Manjung Lumut, Perak, Malaysia atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Pelawan;

B. DALAM PROVISI

57.

Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Terlawan masih dalam proses eksekusi putusan Pidana, sehingga guna menjamin kepastian hukum, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menanggukkan eksekusi putusan Pidana terhadap Kargo yang tersimpan dalam Kapal MV Ever Judger;

58.

Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, yang menyatakan:

"pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit";

59.

Terkait dengan permohonan putusan provisi ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 885, menyatakan:

"Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil;

- a. *harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;*
- b. *mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara”;

60.

Bahwa permohonan provisi Pelawan adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengeluarkan putusan provisi untuk menanggukkan eksekusi terhadap Kargo yang seharusnya dilakukan oleh Terlawan berdasarkan putusan Pidana; Apabila eksekusi terhadap Kargo tetap dilanjutkan oleh Terlawan, maka gugatan Pelawan akan menjadi sia-sia dan kepastian hukum tidak akan tercapai;

61.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu tindakan pendahuluan untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang diderita Pelawan dan serta mencegah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di masa yang akan datang. Terkait dengan hal ini kiranya patut disimak pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan X, 2005, halaman 110, sebagai berikut:

“..., sedangkan putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Misalnya dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut”;

62.

Dari seluruh uraian tersebut, jelas Pelawan mempunyai alasan, urgensi, dan relevansi untuk mengajukan permohonan putusan provisi ini, sehingga sudah selayaknya jika permohonan putusan provisi ini dikabulkan;

C. PERMOHONAN TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA

63.

Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan dalam perkara a quo dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

64.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 putusan Serta Merta dapat dikabulkan apabila:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;

Halaman 16 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

65.

Bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan di atas karena gugatan *a quo* telah didasarkan atas bukti surat yang autentik dan di bawah tangan yang tidak dapat dibantah oleh Terlawan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan tuntutan putusan Serta Merta dari Pelawan; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan (*dictum*) sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan untuk menanggukuhkan eksekusi terhadap Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger untuk dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara;
4. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger dikembalikan kepada Pelawan;
5. Menyatakan memberi izin kepada Pelawan atau pihak yang ditunjuknya untuk dapat masuk ke kapal MV Ever Judger yang bertujuan untuk mengambil atau memindahkan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger ke kapal lain yang ditunjuk oleh Pelawan;
6. Menyatakan Pelawan dapat mengangkut dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengiriman Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain pada saat pengangkutan ke Pelabuhan Manjung Lumut, Perak, Malaysia atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Pelawan;

Halaman 17 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pelawan mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

Terlebih dahulu Terlawan menyatakan bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Sebelum menyampaikan eksepsi dan jawaban, Terlawan akan menyampaikan kronologis perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan terpidana atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan melalui putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 dan telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 serta telah pula dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, dimana dalam putusan perkara tersebut telah menetapkan barang bukti diantaranya berupa: 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, "*dirampas untuk negara*" yang selanjutnya Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dan barang bukti tersebut dimohonkan untuk dikeluarkan sebagai barang bukti "*yang dirampas untuk negara*" dan dikembalikan kepada Pelawan. Adapun kronologis perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 Penyidik Polda Kaltim telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING yang disangka melanggar Pasal 98 ayat (1) dan atau ayat (3) Jo. Pasal 99 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. SIDIK/84/IV/2018/DITRESKRIMSUS tanggal 4 April 2018;
2. Dalam penyidikan perkara tersebut, Penyidik Polda Kaltim telah melakukan penyitaan terhadap beberapa benda sebagai barang bukti diantaranya adalah

Halaman 18 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/79/VII/RES.5.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2018 dan terhadap penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan/izin dari Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 728/Pen.Pid/2018/PN. BPP tanggal 16 Juli 2018;

3. Bahwa setelah penyidikan perkara tersebut dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, selanjutnya Penyidik Polda Kaltim menyerahkan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING beserta barang buktinya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur c.q. Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dakwaan melanggar:

Pertama:

Primair Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsida Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Atau

Kedua:

Primair Pasal 99 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsida 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dan perkara tersebut telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp;

4. Bahwa perkara pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019; Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Halaman 19 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



subsidaire 1 (satu) tahun kurungan, kemudian menetapkan barang bukti diantaranya adalah barang bukti berupa: 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, *dirampas untuk Negara*;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019;

6. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 telah berkekuatan hukum tetap, maka Terlawan berdasarkan Pasal 270 KUHAP menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-0277/O.4.10/Euh.3/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan putusan tersebut;

Selanjutnya terhadap barang rampasan berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan (Eksekutor) berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP telah menyerahkan tanggung jawab pengelolaan barang rampasan tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pelelangan;

Bahwa eksepsi dan jawaban Terlawan adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

1. Bahwa setelah mencermati dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi/grondslag van de lis*) yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan keberatan atas dalil-dalil gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo, khususnya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan;



2. Bahwa sebelum menyampaikan alasan keberatan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan, terlebih dahulu Terlawan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur (dasar hukum) tentang perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yang *secara yuridis merupakan upaya hukum luar biasa dalam perkara perdata* yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 378 Rv menyebutkan: "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak";
 - b. Pasal 379 Rv menyebutkan: "Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini";
 - c. Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR menyebutkan:
 - (6) "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu;
 - (7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada Tingkat Pertama memeriksa perkara itu";
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv dan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, dapat dipahami bahwa perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) adalah upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita baik sita jaminan (*Revindicatoir Beslag* atau *Conservatoir Beslag*) maupun sita eksekusi; atau barang atau benda tersebut akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat atau penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam petitum gugatannya, Pelawan pada pokoknya memohon agar Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pelawan;
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diawal jawaban Pelawanni, Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger yang dimohonkan oleh Pelawan untuk dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pelawan tersebut merupakan salah satu barang bukti yang telah ditetapkan "dirampas untuk negara" dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, maka Kargo berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metrik ton) barubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844 merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan merupakan barang yang pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Pelawan pada poin 26, Pelawan mengajukan gugatan perlawanan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 82 KUHAP (dimana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan "Perlawanan"; Disini Pelawan telah salah menafsirkan SEMA No. 7 Tahun 2012 sebagai dasar mengajukan gugatan perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) ini, oleh karena SEMA No. 7 Tahun 2012 pada huruf B tentang Tindak Pidana

Halaman 22 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Umum poin 5 membahas permasalahan praperadilan terhadap penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP dalam perkara pidana, bukan perlawanan pihak ketiga dalam perkara perdata;

Semestinya dengan berdasar pada Pasal 82 KUHP itu, Pelawan dapat mengajukan Praperadilan pada saat barang berupa: 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) barubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844 dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup dengan tersangka atas nama ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING yang disangka melanggar Pasal 98 ayat (1) dan atau ayat (3) Jo. Pasal 99 ayat (1) dan atau ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polda Kaltim berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/79/VII/RES.5.3/2018/Ditreskrimsus tanggal 17 Juli 2018 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 728/Pen.Pid/2018/PN. BPP tanggal 16 Juli 2018 atau setidaknya mengajukan untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana tersebut sebelum adanya putusan Pengadilan, namun ternyata Pelawan tidak menggunakan sarana hukum (*recht middelen*) yang telah disediakan Undang Undang itu dan lebih memilih hanya berkirim surat saja kepada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Pelawan pada poin 16 dan 20, selanjutnya setelah putusan perkara Pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp telah berkekuatan hukum tetap Pelawan baru mengajukan perlawanan ini, padahal secara yuridis perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata;

Oleh karena Pelawan tidak mempunyai dasar hukum mengajukan perlawanan ini, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv dan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, maka Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan perlawanan ini, sehingga gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

7. Dalam Pasal 379 Rv menyatakan bahwa perlawanan diajukan terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan. Dalam perkara *a quo*, pihak yang ditarik sebagai Terlawan hanyalah Pemerintah Republik Indonesia c.q.



Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Samarinda c.q. Kejaksaan Negeri Balikpapan, padahal selain Terlawan masih terdapat pihak lain yang telah mendapat putusan Pengadilan yang terkait dengan barang bukti berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844 (Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019) yaitu Sdr. ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp., tetapi terpidana ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING itu tidak turut ditarik menjadi Terlawan oleh Pelawan, sehingga pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap; Namun demikian, oleh karena barang berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, tidak pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut, maka secara yuridis Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini karena perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata. Dalam konteks ini semestinya belum ada pihak; Dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, diperlukan 2 (dua) unsur agar perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan yaitu adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan. Faktanya dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini, dari uraian dalil-dalil gugatan perlawanannya Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai hak-hak Pelawan yang dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli

Halaman 24 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



2019 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, yang telah menetapkan barang bukti diantaranya berupa: 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, *dirampas untuk negara*, terlebih dasar hukum yang digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ternyata tidak benar, sehingga Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini karena secara yuridis perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) merupakan upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum perdata;

Namun oleh karena barang berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, tidak pernah dipersengketakan antara Terlawan dengan pihak lain dalam perkara perdata yang kemudian oleh Pengadilan meletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi terhadap barang tersebut, semestinya dalam konteks ini belum ada pihak. Oleh karena belum ada pihak maka menjadi tidak jelas siapa saja yang harus menjadi pihak;

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Pelawan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan perlawanan ini dan pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) serta gugatan perlawanan yang diajukan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian gugatan Pelawan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Terlawan telah kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan tetap berpegang pada putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 dan telah pula dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019, oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



3. Bahwa *Jaksa adalah pejabat* yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta *melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP;

4. Dalam Pasal 270 KUHAP menyatakan: "*Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya*";

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan: "Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang *melaksanakan* penetapan hakim dan putusan *pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Kemudian dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP dinyatakan: "Jika putusan Pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa";

Selanjutnya Pasal 273 ayat (4) KUHAP menyebutkan: "(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan";

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP: "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sangat tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03



Oktober 2019 telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika Terlawan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-0277/O.4.10/Euh.3/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan putusan tersebut (eksekusi), untuk selanjutnya terhadap barang rampasan diantaranya berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, dilaksanakan proses pelelangan berdasarkan Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP;

6. Bahwa Terlawan keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Pelawan pada poin 18 dan 19 serta poin 42 s/d poin 50, oleh karena Pelawan telah menilai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tanggal 11 Maret 2019 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/PID/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sudah mutlak bersifat "*litis finiri opertet*" atau sudah bersifat final sehingga semestinya tidak bisa diganggu gugat lagi;

Bahwa pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, terkandung segala macam kekuatan hukum yang bersifat mutlak, mempunyai kekuatan mengikat yang mutlak dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak pula;

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan tertinggi, tidak semestinya dikoreksi atau dinilai kembali oleh Lembaga Peradilan Tingkat Pertama;

Hal itu juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2002 yang antara lain menyebutkan: "Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan";

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pelawan juga keberatan dan menolak dalil gugatan Pelawan pada poin 52 s/d poin 56, oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permohonan Pelawan tersebut;

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi, oleh karena *tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan*

Halaman 27 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



terhadap barang rampasan berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) batubara yang dimuat oleh Kapal MV. Ever Judger berbendera Panama dengan Yard/Hull No. ZJ82K-1001, IMO Number: 9632844, *sangat berdasar pada hukum* yaitu Pasal 270, Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP serta Pasal 46 ayat (2) KUHP, serta dengan mengingat apabila barang rampasan tersebut disimpan cukup lama dapat membahayakan (dapat menimbulkan kebakaran) dan menjadikan biaya penyimpanan terlalu tinggi oleh karenanya Majelis Hakim harus menolak permohonan provisi Pelawan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan secara keseluruhan;
- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Terlawan tersebut Pelawan telah pula mengajukan replik secara tertulis, dan atas replik tersebut Terlawan telah mengajukan duplik secara tertulis masing-masing, yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 September 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp ini yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp394.800,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan dan pernyataan banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah meyerahkan memori banding tanggal 30 Oktober 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 November 2020. Adapun memori banding selengkapnya berikut ini:

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PERKARA NO. 60/2020 TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN MELEBIHI APA YANG DITUNTUT PELAWAN (*ULTRA PETITA*) KEBERATAN ATAS AMAR PUTUSAN.

1. Bahwa Pemohon Banding secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut Pelawan/Pemohon (*Ultra Petita*) karena melampaui batas wewenangnya dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon Banding secara tegas menolak pertimbangan pada halaman 65 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pelawan/Pemohon Banding adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan dalam putusan Pidana 749/2018 sebagaimana kami kutipkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN. Bpp telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Zhang Deyi dengan kualifikasi tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan khusus mengenai barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat

Halaman 29 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus delapan metric ton) dan kapal Kapal MV Ever Judger, yang menyatakan bahwa karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan untuk negara

3. Bahwa berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg yang dapat Pelawan/Pemohon kutip sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut"

4. Bahwa terkait dengan larangan hakim untuk menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui yurisprudensi putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999, yang pertimbangannya menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut Penggugat";

Putusan Mahkamah Agung No. 1041 K/Pdt/1984, tanggal 24 September 1985, yang menyatakan:

"Untuk menguji apakah putusan yang dijatuhkan judex facti melanggar larangan ultra petita yang digariskan Pasal 178 ayat 3 HIR harus diuji kebenarannya dengan cara meneliti fundamentum petendi dan petitum gugatan. Apabila dari hasil penelitian, putusan judex facti menyimpang dari dalil dan petitum dapat dijadikan alasan kasasi, dalam hal yang demikian cukup dasar bagi MA untuk membatalkannya";

Putusan Mahkamah Agung No. 339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, yang menyatakan:

"Putusan PN yang menyimpang dari apa yang dituntut dalam gugatan, apalagi putusannya melebihi dari apa yang dituntut sehingga lebih menguntungkan Tergugat padahal Tergugat tidak mengajukan gugat reconpensi harus dibatalkan";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 Rbg dan juga Yurisprudensi yang ada, seorang Hakim tidak diperkenankan untuk memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) dan putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan

Halaman 30 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantaran Hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon;

6. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah dibahas dalam persidangan, yaitu pertimbangan atas penentuan tanggung jawab terhadap putusan Pidana putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tertanggal 11 Maret 2019 (**Putusan 749/2018**) **j.o. putusan** Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tertanggal 11 Juli 2019 **j.o. putusan** Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 tertanggal 21 Mei 2019 dimana hal tersebut tidak pernah sekalipun dibahas ataupun diperdebatkan oleh Pemohon Banding ataupun Termohon Banding;
7. Akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa Kargo batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) yang dimiliki Pelawan/Pemohon Banding harus disita oleh negara sebagai pertanggungjawaban pidana. Hal ini jelas adalah tindakan yang melebihi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Pemohon Banding selaku Pelawan dalam petitumnya hanya membahas terkait pengembalian Kargo batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) yang dimiliki Pelawan/Pemohon Banding;
"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 749A³id.B/LII/2018/PN. Bpp telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Zhang Deyi dengan kualifikasi tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup" selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan khusus mengenai barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) dan kapal Kapal MV Ever Judger, yang menyatakan bahwa karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;
8. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan di atas adalah tindakan yang melampaui atau melebihi dalam kewenangan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo karena pertimbangan hukum yang diberikan

Halaman 31 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



bukanlah sesuatu yang menjadi pokok gugatan a quo yaitu permohonan pengembalian batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) yang dimiliki Pelawan/Pemohon Banding yang mana telah disita untuk negara sebagai pembayaran atas ganti rugi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Zhang Deyi dalam putusan Pidana 749/2018 (vide P-17);

B. KARGO MILIK PEMOHON BANDING BUKAN PENYEBAB PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TELUK BALIKPAPAN

9. Bahwa Pemohon Banding secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 64 putusan yang memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Banding sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam perkara pencemaran lingkungan Perkara Pidana, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara;"

(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab Mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu";

10. Bahwa, kegiatan yang dapat dikenakan **strict liability** diantaranya adalah kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UU PPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup



dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang "ancaman serius" terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (KKMA 36/2013) yaitu sebagai berikut:

"Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan";

11. Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menjelaskan sebagai berikut:
"Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup";
12. Bahwa Lampiran dari KKMA 36/2013 juga menyebutkan bahwa **strict liability** dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Pelawan tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti; dan/atau
 - b. Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure.
13. Bahwa Pemohon Banding mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa terdapat tiga bukti dalam menjawab pertanyaan penyebab factual dari kerugian tersebut: Bukti pertama adalah adanya fakta bahwa kebakaran lahan terjadi didalamn konsesi Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran terjadi dalam areal yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
Bukti kedua adalah kebakaran yang terjadi di dalam konsesi Tergugat telah menyebabkan terjadinya degradasi lahan baik lahan gambut maupun mineral;
Bukti ketiga, yang juga tidak kalah penting, adalah peristiwa kebakaran lahan merupakan resiko yang inheren di dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat. Dengan dasar pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang sudah dilakukan Tergugat untuk mencegah terjadinya kebakaran menjadi tidak relevan. Oleh karenanya usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan



oleh Tergugat merupakan penyebab factual terjadi kerugian degradasi lahan yang diderita oleh Penggugat;"

14. Dari pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko kegiatan usaha merupakan salah satu dasar pengenaan asas *strict liability* berdasarkan UU PPLH;

Dalam perkara *a quo*, Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa pencemaran terjadi di wilayah izin usaha Pertamina, dan Pertamina yang justru memiliki resiko kebocoran pipa dari kegiatan bisnisnya yang menggunakan pipa bawah air;

15. Bahwa resiko kegiatan bisnis Pemohon Banding yang menjalankan bisnis jual-beli batu bara Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Memorandum and Article of Association of TNB Fuel Sendees Sdn. Bhd., (vide P-Ia, P-Ib) bukanlah penyebab dari kebocoran pipa yang diakibatkan oleh kelalaian nahkoda dalam mengemudikan MV Ever Judger. Resiko tersebut masing-masing adalah resiko dari PT Pertamina (Persero) dan Nahkoda MV Ever Judger, dan bukan resiko yang muncul dari kegiatan bisnis Pemohon Banding;

16. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi dalam Perkara Pidana yang dilakukan oleh Terpidana Zhang Deyi bukan disebabkan oleh Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara milik Pemohon Banding dan karenanya Pemohon Banding sudah seharusnya tidak ikut bertanggungjawab dalam pencemaran lingkungan dalam putusan Pidana 749/2018 (vide P-17);

17. Dalam pertimbangan hukum putusan Pidana 749/2018 (vide P-17), telah jelas bahwa kesengajaan Terpidana Zhang Deyi dalam pencemaran adalah penyebab dari kecelakaan MV Ever Judger yang menyebabkan terlampauinya baku mutu air laut sebagaimana dapat dikutip oleh Pemohon Banding sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum hal. 110 putusan Pidana 749/2018:

"Menimbang, bahwa terdakwa selaku nahkoda telah mengetahui adanya larangan di daerah perairan teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat di kapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah dilarang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan Electronic Navigational Charts (ENC) ID400157 merupakan peta laut vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konversi SOLAS (Safety of Life at Sea) IMO (International Maritime Organisation);



Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui adanya larangan yang dibaca dari ECD1S dan buih yang bisa dilihat dilaut, seharusnya menghindari atau mengatasi agar tidak menurunkan jangkar tetapi terdakwa malah memerintahkan kepada mualim I untuk menurunkan jangkar 1 segel (27,5 meter) diairpada saat memasuki daerah pipa bawah laut;

Menimbang, bahwa dipasangnya tanda larangan adalah untuk menghindari atau mengatasi agar tidak terjadi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melanggar larangan tersebut diatas, dan bahaya telah terjadi, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi;"

Pertimbangan Hukum hal. 113:

"Menimbang, balnea perbuatan terdakwa selaku Nakhoda kapal MV Ever Judger yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memerintahkan mualim 1 untuk menurunkan jangkar 1 segel diair diwilayah terlarang karena ada jalur pipa milik PT Pertamina sehingga pipa sebelah utara terputus dan mengeluarkan minyak mentah sebesar 103.771 Bbl telah memnuhi unsur melakukan perbuatan dan akibatnya yaitu dilampauinya baku mutu air laut";

18. Lebih lanjut, Terpidana adalah Nakhoda dari kapal MV Ever Judger yang memiliki tanggungjawab penuh dalam keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan serta bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kapal. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran), berikut kutipan ketentuan dalam UU Pelayaran terkait dengan tanggungjawab nakhoda:

- Pasal 137 ayat (1) UU Pelayaran:

"Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan";

- Pasal 249 UU Pelayaran:

"Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 merupakan tanggung jawab Nakhoda kecuali dapat dibuktikan lain";

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Pidana 749/2018 (vide bukti P-17), dan ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 249 UU Pelayaran, pertanggungjawaban atas insiden MV Ever Judger sepenuhnya dibebankan kepada Terpidana dan bukan secara tanggung



renteng kepada Pemohon;

20. Bahwa secara teori *strict liability* memang tidak mengharuskan adanya pembuktian adanya unsur kesalahan namun tetap mengharuskan adanya hubungan yang jelas antara kerugian yang terjadi dengan kegiatan yang senyatanya dilakukan oleh Pemohon Banding;
21. Bahwa teori *strict liability* itu juga menyatakan bahwa kerugian/kerusakan dimaksud juga harus tetap sebagai akibat langsung dari kegiatan operasional Pemohon Banding, sedangkan dalam hal ini justru kerusakan atau kebocoran pipa bawah laut milik PT Pertamina (Persero) tersebut sama sekali bukan akibat dari kegiatan operasional Pemohon Banding, melainkan sebagai akibat dari kelalaian Terpidana Zhang Deyi sebagai nahkoda kapal MV Ever Judger yang akibat kelalaiannya menyebabkan pencemaran lingkungan (vide Bukti P-17 dan bukti T-I);
22. Bahwa lebih lanjut, telah terbukti secara nyata dalam putusan 749/2018 (vide Bukti P- 17 dan bukti T-I) bahwa yang merupakan penyebab nyata dari pencemaran lingkungan Teluk Balikpapan adalah jangkar kapal MV Ever Judger akibat perbuatan nahkoda kapal MV Ever Judger yang memerintahkan mualim I untuk menurunkan jangkar 1 segel di wilayah terlarang dan bukan Kargo milik Pelawan dan karenanya Pemohon Banding sudah seharusnya tidak ikut bertanggungjawab dalam pencemaran lingkungan dalam putusan Pidana 749/2018;
23. Bahwa dalil tersebut di atas juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim Perkara 749/2018 dalam pertimbangan hukum putusan 749/ 2018 sebagaimana dapat dikutip Pelawan sebagai berikut:
"Bahwa dari kejadian terputusnya pipa minyak mentah/ crude oil milik PT. PERTAMINAmjalur Lawe-Lawe ke Balikpapan karena terseret oleh jangkar sebelah kiri MV. EVER JUDGER yang menimbulkan tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, selain mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup juga menimbulkan terbakarnya tumpahan minyak di beberapa titik di perairan laut Teluk Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wita dan menimbulkan korban tewas/ meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak yang terbakar, sebagai berikut:
(catatan: cetak tebal oleh Pelawan sebagai penegasan);
24. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Bukti P-25a, P-25b, P-26a, P-26b serta diperkuat oleh keterangan Saksi Pelawan-Lok sebagai Manajer

Halaman 36 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing dari PT Bayan Resources Tbk dan Saksi Pelawan-Gina sebagai Manajer Marketing dari PT Penascop Maritim Indonesia bahwa Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara dengan telah diselesaikannya proses muat (*loading*) Kargo ke dalam kapal MV Ever Judger maka Kargo tersebut sudah menjadi milik Pemohon Banding dikarenakan pengiriman Kargo tersebut menggunakan FOB (*Freight on Board*);

25. Bahwa lebih lanjut, kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah kegiatan pembelian batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus ton) dari FKP dan kemudian Pelawan/Pemohon Banding bekerja sama dengan Selayang Shipping Sdn. Bhd. untuk mengurus pengiriman Kargo dari BCT ke Manjung Lumut, Perak, Malaysia melalui MV Ever Judger, sehingga jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki hubungan atas terjadinya pencemaran lingkungan di perairan teluk Balikpapan;
26. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Memorandum and Article of Association of TNB Fuel Sendees Sdn. Bhd., (vide P-la, P-lb) telah jelas bahwa salah satu kegiatan usaha Pemohon Banding adalah kegiatan jual beli batubara, dan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 26 di atas, dalam kejadian kecelakaan MV Ever Judger, Pemohon Banding hanya sebatas membeli batubara dan pengangkutan dilakukan oleh Selayan Shipping Sdn; Bhd., dan diurus oleh PT Penascop Maritim Indonesia. Maka dengan demikian, seharusnya tanggung jawab ada pemilik dan pengelola kru kapal, atau setidaknya tidaknya pengelola kapal, bukan tanggung jawab Pemohon Banding;
27. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengabaikan fakta bahwa berdasarkan Saksi Pelawan-Gina secara tegas menyatakan bahwa muatan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara telah sesuai dengan spesifikasi kapal MV Ever Judger dan tidak ada kelebihan muatan, yang menandakan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dalam kegiatan jual-beli sampai dengan pengangkutan batubara tersebut;
28. Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 87 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup j.o. KKMA No. 36/2013, berdasarkan putusan Pidana 749/2018, dan Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 249 UU Pelayaran, dan dalil-dalil di atas maka terbukti secara sah bahwa pencemaran yang terjadi di Teluk Balikpapan adalah

Halaman 37 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dari Terpidana Zhang Deyi dan bukan akibat perbuatan Pemohon Banding. Maka Pemohon Banding tidak seharusnya dibebankan untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan. Untuk itu, kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat lanjut, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

C. BAHWA PEMOHON BANDING ADALAH PELAWAN YANG BENAR DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN

29. Bahwa Pemohon Banding secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Kargo milik Pemohon Banding berupa 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) harus disita oleh Negara sebagai kompensasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Terpidana Zhang Deyi. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 65 dan 68 dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pemohon Banding adalah Pelawan yang tidak benar sebagaimana kami kutipkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa walaupun Pelawan adalah pemilik sah dari barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus ton) Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi, dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, tetapi oleh karena Majelis Hakim Pidana telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup adalah terbukti Terdakwa dan Pelaku Usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pelazvan dalam kasus ini secara hukum tidak dapat secara mutlak dikatakan sebagai pihak ketiga, karena dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelawan (pemilik cargo) mempunyai andil dalam tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa Zhang Deyi, dan barang bukti dimaksud merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan bukanlah pihak ketiga dalam perkara pidana 749/Pid.B/LH/2018/PN.Bpp tertanggal 11 Maret 2019 j.o. putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PID-LH/2019/PT SMR tertanggal 11 Juli 2019 j.o. putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 4161

Halaman 38 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



K/Pid.Sus.LH/2019 tertanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa Zhang Deyi, sehingga Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, dengan demikian terlwda Petitum angka 2 haruslah ditolak";

30. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, jelas adalah sesuatu yang keliru dan telah mengesampingkan fakta yang ada, dimana berdasarkan fakta yang ada, pencemaran lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh jangkar kapal MV Ever Judger yang merusak pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero), berdasarkan hal tersebut, penyebab terjadinya pencemaran lingkungan secara langsung adalah jangkar MV Ever Judger yang merusak pipa milik PT Pertamina (Persero), sehingga pihak lainnya yang bertanggungjawab dalam pencemaran lingkungan di perairan teluk Balikpapan selain daripada Terpidana Zhang Deyi adalah PT Pertamina (Persero) sebagai pemilik pipa. Hal ini telah tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Pidana 749/2018 sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum hal. 110 putusan Pidana 749/2018:

"Menimbang, bahwa terdakwa selaku nakhoda telah mengetahui adanya larangan di daerah perairan teluk Balikpapan berdasarkan data ECDIS yang terdapat dikapal MV Ever Judger maupun larangan berupa tanda buih daerah dilarang lego jangkar karena terdapat pipa bawah laut milik PT Pertamina berdasarkan peta laut Indonesia Nomor 157 dan Electronic Navigational Charts (ENC) ID400157 merupakan peta laut vector resmi berbasis elektronik sesuai dengan Mandat Konversi SOLAS (*Safety of Life at Sea*) IMO (*International Maritime Organisation*);

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui adanya larangan yang dibaca dari ECDIS dan buih yang bisa dilihat dilaut, seharusnya menghindari atau mengatasi agar tidak menurunkan jangkar tetapi terdakwa malah memerintahkan kepada mualim I untuk menurunkan jangkar 1 segel (27,5 meter) di air pada saat memasuki daerah pipa bawah laut;

Menimbang, bahwa dipasangnya tanda larangan adalah untuk menghindari atau mengatasi agar tidak terjadi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah melanggar larangan tersebut diatas, dan bahaya telah terjadi, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi;"

Pertimbangan Hukum hal. 113:



"Menimbang, balnea perbuatan terdakwa selaku Nakhoda kapal MV Ever Judger yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memerintahkan mualim 1 untuk menurunkan jangkar 1 segel diair diwilayah terlarang karena ada jalur pipa milik PT Pertamina sehingga pipa sebelah utara terputus dan mengeluarkan minyak mentah sebesar 103.771 Bbl telah memnuhi unsur melakukan perbuatan dan akibatnya yaitu dilampauinya baku mutu air laut";

Lebih lanjut, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melalui Laporan Final Investigasi Nomor KNKT.18.03.09.03 menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan kapal MV Ever Judger adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kelelahan;

Ada beberapa aspek penting dari faktor manusia yang perlu ditekankan, terutama pada kondisi fisik dan mental Nakhoda. Pertama, adaptasi mualim yang memaksa Nakhoda membantu mualim yang baru bergabung kurang dari sebulan sebelum kapal tersebut terlibat kecelakaan. Beberapa hal eksklusif, seperti memuat dan mempersiapkan dokumen keberangkatan, dibantu oleh Nakhoda secara langsung. Akibatnya, ini menyatu dengan pekerjaan utama Nakhoda;

Kedua, mesin mati saat Pilot di atas kapal memaksa Nakhoda tetap siaga di anjungan hingga tengah malam pada 30 Maret 2018. Dengan kata lain, Nakhoda bekerja lebih dari 10 jam, termasuk membantu pemberangkatan kapal. Kondisi ini mungkin berdampak pada kesadaran Nakhoda. Ketika mualim menjawab perintah Nakhoda untuk melepaskan jangkar satu segel, Nakhoda tidak menyadari bahwa perintah tersebut tidak sama dengan pikirannya;

Ketiga, pengarahan yang tidak memadai di antara petugas yang berjaga menyebabkan Nakhoda sendiri yang menentukan semua tugas pengalihan. Data VDR telah mengkonfirmasi bahwa percakapan tentang persiapan jangkar diprakarsai oleh Nakhoda, misalnya, panjang rantai yang dibutuhkan dan waktu yang sesuai. Akumulasi dari faktor-faktor tersebut memaksa Nakhoda untuk berkonsentrasi hampir sepanjang waktu saat dia berada di anjungan;

b. Kesalahan Komunikasi;

Data VDR menunjukkan bahwa Nakhoda mengalami kesalahan bicara, di mana kata yang diucapkan berbeda dari yang diinginkan.



Mengingat beban kerja Nakhoda lebih dari sepuluh jam dan cukup sering berpindah bahasa antara bahasa Inggris dan Mandarin, kelelahan kemungkinan besar memicu salah bicara. Pada keadaan ini, **slip of tounge** merupakan kesalahan parsial yaitu metatesis. Metatesis pada kecelakaan Ever Judger terjadi pada kemiripan pengucapan dua kata Mandarin. Kata satu segel (pengucapan: **yi jie**) dan satu meter (pengucapan: **yi mie**) hampir mirip satu sama lain dalam pelafalan Mandarin. Sebelumnya, Nakhoda mengganti bahasa dari Mandarin ke Inggris (L2) saat berbicara dengan Pilot B sekitar satu meter, dan setelah itu Nakhoda menerjemahkannya ke dalam kata Mandarin (L1). Ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa peralihan bahasa antara bahasa Mandarin dan bahasa Inggris berdampak merugikan, terutama di sektor kerja yang membutuhkan beban konsentrasi tinggi dalam waktu yang lama;

34. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan kedudukan Pelawan/Pemohon Banding karena bahwa Kargo milik Pelawan/Pemohon Banding bukanlah penyebab dari tercemarnya Teluk Balikpapan, melainkan jangkar kapal MV Ever Judger yang merusak pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) serta dalam sehingga jelas bahwa Pelawan/Pemohon Banding tidak diikutsertakan dalam Perkara Pidana dan kemudian 74.808 metric ton kargo batu bara milik Pelawan/Pemohon Banding tiba-tiba disita untuk Negara;
35. Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 88 UU PLH mengatur:
"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan";
36. Bahwa dalam pencemaran lingkungan yang terjadi di perairan teluk Balikpapan terjadi akibat pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan



kegiatan usaha (in casu Pertamina). Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin di atas, pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan seharusnya diberikan kepada Terdakwa Zhang Deyi sebagai Nahkoda dari kapal MV. Ever Judger dan juga PT Pertamina (Persero) sebagai pemilik pipa karena pertanggungjawaban kerusakan lingkungan seharusnya dibebankan kepada pihak-pihak yang karena kegiatannya secara langsung menimbulkan pencemaran lingkungan;

37. Lebih lanjut, PT Pertamina (Persero) sendiri selaku pihak yang memiliki pipa-pipa dalam kecelakaan MV Ever Judger di Teluk Balikpapan, saat ini sedang menjalani sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang bertanggungjawab, dimana Pelawan/Pemohon Banding **bukan salah satu pihak tergugat sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** (*vide bukti P-36*);
38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian diatas, sangat jelas terlihat bahwa Pemohon Banding adalah Pelawan yang benar dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya pencemaran lingkungan yang melibatkan Terpidana Zhang Deyi dalam putusan Pidana 749/ 2018. Karenanya cukup beralasan hukum untuk putusan Tingkat Pertama perkara *a quo* harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan dasar hukum yang diuraikan di atas, terbukti bahwa permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sudah sepatutnya dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim Banding Yang Terhormat karena telah sesuai dengan syarat-syarat permohonan banding di dalam UU 30 ayat (1) UUMA. Oleh karena itu, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding/Penggugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp, tanggal 15 September 2020 menjadi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
 1. Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;DALAM PROVISI:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Terlawan untuk menangguhkan eksekusi terhadap Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger untuk dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara;
4. Menyatakan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger dikembalikan kepada Pelawan;
5. Menyatakan memberi izin kepada Pelawan atau pihak yang ditunjuknya untuk dapat masuk ke kapal MV Ever Judger yang bertujuan untuk mengambil atau memindahkan Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain yang diangkut dalam kapal MV Ever Judger ke kapal lain yang ditunjuk oleh Pelawan;
6. Menyatakan Pelawan dapat mengangkut dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengiriman Kargo berupa 74.808 metrik ton batu bara atau berat lain pada saat pengangkutan ke pelabuhan Manjung Lumut, Perak, Malaysia atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Pelawan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Banding Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:



1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp pada tanggal 15 September 2020. Selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 28 September 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, dalam relevansinya dengan memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama agar pertimbangan hukumnya menjadi cukup. lengkap dan memadai;

I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Pembanding semula Pelawan tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Pelawan dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan

Halaman 44 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Terbanding semula Terlawan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Pembanding semula Pelawan tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") junto Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR") serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), seharusnya diputus terlebih dahulu, sebelum diperiksa dan diputuskannya pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lepas dari hal tersebut di atas, ternyata setelah dipelajari dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa segala tuntutan dalam provisi Pembanding semula Pelawan dimaksud, digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Pembanding semula Pelawan tersebut, oleh karena itulah tuntutan Pelawan dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Pembanding semula Pelawan dalam provisi tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Pembanding semula Pelawan dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa demikian pula dalam bagian dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya juga sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan, sebab setelah dicermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balikpapan) dimaksud telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa walaupun demikian agar pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut, cukup memadai dan lengkap perlulah pertimbangan hukum



tersebut diperbaiki dan ditambah (dilengkapi) pertimbangan hukumnya dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;
- Bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Terbanding semula Terlawan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), gugatan perlawanan kurang pihak (*plurus litis consortium*) karena tidak mengikut sertakan Sdr. Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing sebagai terpidana tindak pidana Lingkungan Hidup Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp tidak ditarik sebagai pihak Terlawan dan gugatan perlawanan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Pembanding semula Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai hak-hak Pembanding semula Pelawan yang dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/Lh/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 junto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 junto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*in casu* perlawanan Pelawan), karena perlawanannya dipandang cacat formil, disebabkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil eksepsi Terbanding semula Terlawan tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pada pokoknya merupakan suatu sengketa yang menyangkut hubungan hukum kepemilikan atas sejumlah batu bara, dikarenakan adanya perjanjian jual beli dan pengangkutan batu bara. Sebab, ketika dilakukan pengangkutan atas batu bara yang telah diperjanjikan dalam jual beli tersebut, ternyata telah terjadi kecelakaan. Akibat kelalaian nahkoda kapal MV Ever Judger, yang mengangkut batu bara yang telah dibeli oleh Pembanding semula Pelawan, sehingga mengakibatkan rusaknya pipa minyak bawah laut milik Pertamina yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan dan juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Halaman 46 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Selanjutnya, atas peristiwa kecelakaan tersebut, telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/Lh/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 junto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 junto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menentukan bahwa batu bara milik Pembanding semula Pelawan tersebut, telah ditetapkan dirampas untuk negara. Atas putusan pidana yang telah menentukan batu bara dimaksud, dirampas untuk negara, Pembanding semula Pelawan merasa berkeberatan oleh karenanya mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian penerapan hukum dalam perkara ini, tentunya haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berbagai ketentuan lain yang mengatur bagaimanakah suatu pertanggung-jawaban pidana dan perampasan barang bukti (batu bara) dimaksud, mesti diberlakukan dalam hubungannya dengan kepemilikan atas objek sengketa (batu bara) yang telah dirampas untuk negara tersebut, mesti diberlakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kalaulah sudah jelas dan terang bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar perlawanan Pembanding semula Pelawan yakni adanya suatu perampasan atas objek sengketa (batu bara) untuk negara, padahal batu bara tersebut didalilkan sebagai miliknya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban pertanggung-jawaban pidana dalam peristiwa kecelakaan tersebut, sehingga Pembanding semula Pelawan menuntut agar batu bara dimaksud, harus dikembalikan kepada Pembanding semula Pelawan selaku pemilik yang sah atas batu bara tersebut, maka dalam penjatuhan putusan perkara ini, tentunya tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan perundang-undangan secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam metode penafsiran hukum. Dengan demikian untuk mengadili perkara *a quo* perlulah dipergunakan berbagai doktrin dan yurisprudensi sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap eksepsi Terbanding semula Terlawan yang mempermasalahkan bahwa perlawanan Pembanding semula Pelawan telah cacat formal berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan (*incasu* perlawanan) adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang

Halaman 47 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan (perlawanan) terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

- Bahwa sifat hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan (perlawanan) harus diajukan dalam suatu surat gugatan (perlawanan) harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan 118 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) jo Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan (perlawanan) harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara, dengan perkataan lain dasar dari suatu gugatan (perlawanan) harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/ posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547K/SIP/1972 pada dasarnya orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, (perlawanan) asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan gugatan (perlawanan);

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian perlawanan Pembanding semula Pelawan yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan terhadap Terbanding semula Terlawan dan ataupun dalil yang menerangkan adanya perampasan untuk negara atas objek sengketa (batu bara) yang didalilkan menjadi miliknya, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa perlawanan Pembanding semula Pelawan cacat formal dan atau kabur, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai perlawanan Pembanding semula Pelawan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena dalam perlawanannya tersebut telah dengan terang dijelaskan dasar kewenangan Pembanding semula Pelawan untuk



mengajukan perlawanannya terhadap Terbanding semula Terlawan. Demikian pula dengan telah dijelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari bantahannya (vide Pasal 8 *Reglement op de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* tidak berbeda, maka tidak berakibat gugatan (perlawanan) mengandung cacat *obscuur libel* (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut, memang ada uraian Pembanding semula Pelawan mengenai dasar kewenangan yang menjadi hak Pembanding semula Pelawan, waktu dan cakupan kepemilikan atas objek sengketa yang telah dirampas untuk negara dan uraian dasar kerugian yang dituntutnya. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal ini merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok persoalan yang sebenarnya yaitu adanya perbuatan hukum Terbanding semula Terlawan yang akan melaksanakan eksekusi atas objek sengketa yang didalilkan menjadi milik Pembanding semula Pelawan tersebut, dipandang telah merugikan Pembanding semula Pelawan sebab menghadapi hal tersebut hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama dalil-dalil perlawanan Pembanding semula Pelawan ternyata dalam perlawanannya telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta dasar hukum Pembanding semula Pelawan dengan pihak yang digugatnya, karena dalam pokok perkara telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Pelawan dengan Terbanding semula Terlawan yang didalilkan telah merugikan Pembanding semula Pelawan sehubungan dengan



adanya pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa (batu bara) yang didalilkan miliknya. Dari penegasan dalil perlawanan yang demikian, yang dapat dituntut dalam perkara a quo antara lain adalah memulihkan dalam keadaan semula, maka menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang bersifat kaku sampai berkesimpulan perlawanan Pembanding semula Pelawan kabur dan harus tidak dapat diterima, tetapi hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil *posita* perlawanan Pembanding semula Pelawan dan *petitum* perlawanannya harus dianggap bertitik tolak atas tindakan yang bertentangan hukum sehingga perlawanannya tidak mesti dipandang kabur;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama dalil-dalil perlawanan Pembanding semula Pelawan yang diuraikan dalam *posita* dalam relevansinya dengan *petitum* yang dituntutnya, ternyata telah diuraikan secara jelas dan kongkrit hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Pelawan dengan perbuatan hukum Terbanding semula Terlawan (koneksitas) sehubungan dengan adanya pelaksanaan eksekusi atas objek sengketa (batu bara) yang didalilkan oleh Pembanding semula Pelawan sebagai miliknya yang tidak ada hubungannya dengan putusan pidana yang akan eksekusi oleh Terbanding semula Terlawan yang merugikannya. Oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan adanya cacat formil dan atau kabur, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa demikian pula setelah dicermati pertimbangan hukum di bagian pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas berdasarkan suatu penarikan fakta-fakta yuridis yang tepat berdasarkan atas penghargaan atas alat-alat bukti yang sah. Disamping itu, penerapan kaidah hukum yang diterapkannya dipandang sudah tepat dan benar karena telah memperhatikan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip (karakter) hukum lingkungan sebagai hukum khusus (spesial) yang multi aspek dan multi disipliner serta berorientasi pada pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup dengan pendekatan yang utuh dan menyeluruh (holistik) yang berwawasan lingkungan, sehingga penegakannya dalam beberapa hal merupakan perkecualian dari ketentuan hukum perdata pada umumnya (*lex specialis derogat legi generalis*). Oleh karena itu pemberlakuannya harus sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik berkaitan dengan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup;

Halaman 50 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Pelawan, baik yang dikemukakannya sewaktu proses berperkara di pengadilan Tingkat Pertama maupun yang diuraikannya dalam Memori Bandingnya, maka keseluruhan alasan-alasan tersebut tidaklah tepat dan dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa satu hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 juncto Pasal 1920 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut, tergantung pada penilaian Hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973);
- Bahwa ternyata terhadap objek sengketa berupa batu bara yang didalilkan sebagai milik Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diputuskan sebagai barang bukti yang harus dirampas untuk negara tersebut, telah dipertimbangkan telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/Lh/2018/PN Bpp tanggal 11 Maret 2019 juncto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 88/Pid-LH/2019/PT SMR tanggal 18 Juli 2019 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4161 K/PID/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena itulah, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan berkesimpulan untuk menolak segala argumentasi dan dalil-dalil Pembanding semula Pelawan sehubungan dengan status kepemilikan dan barang bukti (batu bara) dirampas untuk negara dipandang tidak melebihi kewenangannya dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab pertimbangan hukum dan kesimpulannya tersebut sudah tepat dan benar. Demikian pula, pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama, yang mendasarkan putusannya berdasarkan adanya putusan perkara pidana dapatlah dibenarkan. Sebab, dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara lengkap sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



❖ Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan perkara pidana Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/Pid-LH/2019/PT.SMR, demikian juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 4161K/Pid.Sus.LH/2019, dan selanjutnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Terlawan telah mengeluarkan bukti T- 4, T- 5 dan T-6;

❖ Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan dalam putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp atas nama Terdakwa Zhang Deyi, khusus tentang pertimbangan barang bukti berupa batu bara 74.808 MT (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan metric ton) dan kapal Kapal MV Ever Judger, sebagai berikut:

❖ Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam dupliknya, permintaan perampasan kapal dan batubara yang telah disita dalam perkara pidana lingkungan hidup sebagai bentuk kompensasi atas pemulihan dampak pencemaran adalah tidak berdasar, karena Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau melakukan pemulihan adalah penanggung jawab usaha. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”;

Dengan penjelasan pasalnya sebagai berikut:

“Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”;



Strict liability sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

Dari penjelasan tersebut, maka tanggung jawab seketika, atas pemulihan pencemaran tetap ada pada pemilik Izin Lingkungan dari Pihak yang melakukan kegiatan usaha (*in casu* Pertamina);

Bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena pemilik kapal adalah penanggung jawab usaha dan pemilik cargo juga pelaku usaha, dan yang menjadi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dalam perkara ini adalah terbukti terdakwa dengan pelaku usaha adalah pemilik kapal dan pemilik cargo dengan demikian berlaku asas pencemar membayar, sehingga barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan patut dirampas untuk negara,”

- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sebab melalui putusannya pengadilan memiliki peran penting untuk mengimplementasikan kerangka hukum lingkungan hidup yang ada guna melindungi lingkungan hidup sebagai berikut:
 - a) Perkara lingkungan hidup merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Oleh karena itu dalam sengketa lingkungan hidup putusan pengadilan tidak hanya adil bagi masyarakat tapi juga adil bagi lingkungan;
 - b) Bahwa persoalan lingkungan ini merupakan titik temu dari penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. putusan hendaknya harus memperhatikan tidak hanya adil bagi masyarakat tapi juga adil bagi lingkungan hidup. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara lingkungan hidup tidak hanya bersifat punitif tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan hidup. Dalam menjatuhkan putusan perkara perdata harus diperhatikan pemulihan lingkungan hidup dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum perdata lingkungan hidup merupakan penjabaran dari prinsip: “*in dubio pro natura*” sebagai konsekuensi dampak yang tidak terpulihkan (*irreversible impacts*);



- c) Dalam perkara pidana, hakim dapat berperan dalam pemulihan lingkungan hidup dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat punitif, tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan. Dalam hal ini, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur opsi pidana tambahan. Pada perkara perdata, hakim hendaknya juga dapat menjatuhkan putusan yang memperhatikan pemulihan lingkungan dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan;
- d) Putusan pengadilan harus dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu putusan pengadilan juga berperan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan, termasuk dalam hal ini perampasan sejumlah barang bukti untuk negara;
- e) Penggalan hukum melalui putusannya (*judicial activism*), pengadilan tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan juga penafsir dan juga penggerak Undang Undang agar hidup sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dan/atau menjadi kebutuhan masyarakat. *Judicial activism* terutama menjadi strategis bagi hakim untuk menafsirkan kekosongan hukum atau suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas agar dapat berpihak pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup;
- f) Bahwa dalam mengadili perkara perdata, pengadilan tidak cukup menerapkan ketentuan hukum yang ada, Namun juga diperlukan aktifitas *judicial activism* dengan cara hakim melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum melalui putusannya, untuk mewujudkan keadilan bagi manusia dan lingkungannya atau terpeliharanya ekosistem lingkungan hidup yang baik;
- g) Bahwa untuk mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama, adanya kepemilikan dan tanggungjawab pengangkut atas transaksi jual beli dan tanggungjawab pihak-pihak dalam pengangkutan batu bara dimaksud. Namun, oleh karena pokok perkara ini merupakan suatu perlawanan yang menyangkut masalah kerusakan lingkungan hidup, maka patutlah dipertimbangkanlah penggunaan prinsip semua yang mencemarkan harus membayar "*Polluter pays principle*", sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Halaman 54 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



h) Bahwa oleh karena itu perlindungan hukum Pembanding semula Pelawan, atas dirampasnya barang bukti berupa batu bara yang didalilkan sebagai miliknya tersebut, tentunya dapat dituntut kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas batu bara yang telah dibelinya dan diperjanjikan untuk diangkutnya sampai ke tangan Pembanding semula Pelawan, berdasarkan perjanjian yang telah disepakatinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam putusannya pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keberatan Pembanding semula Pelawan tersebut, haruslah ditolak, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dipandang telah tepat dan benar sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) sesuai dengan penerapan kaidah hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 15 September 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pembanding semula Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang khusus untuk Tingkat Banding ini diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan dalam Pasal 206 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 225 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan juga Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 60/Pdt.Bth/2020/PN Bpp tanggal 15 September 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami Absoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 190/PDT/2020/PT SMR tanggal 24 November 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Zaeni, S.H., M.H.

Absoro, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 57 putusan Nomor 190/PDT/2020 PT SMR



Zaidar Rohaini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	: Rp134.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).